



# Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Faris Makarim Pranotoputera<sup>1</sup>, Nasrullah<sup>2</sup>, Deni Kamaludin Yusuf<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : [fpranotoputera@gmail.com](mailto:fpranotoputera@gmail.com)<sup>1</sup>, [nasrullaharul99@gmail.com](mailto:nasrullaharul99@gmail.com)<sup>2</sup>, [dkyusup@uinsgd.ac.id](mailto:dkyusup@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>

## Article Info

### Article history:

Received April 09, 2025

Revised April 21, 2025

Accepted April 22, 2025

### Keywords:

River Borderlands, Civil Law, Islamic Law, Management, Environment

## ABSTRACT

River borderlands are areas that play a crucial role in preserving ecosystems, preventing natural disasters such as floods, and supporting environmental sustainability. The management of river borderlands needs to be firmly regulated to ensure legal certainty and the protection of public interests. This study aims to examine the regulation of river borderland management from the perspectives of civil law and Islamic law. The method used is a normative juridical approach, with analysis of legislation, legal literature, and principles of Islamic law. In civil law, river borderlands are classified as areas of public interest where construction is restricted to preserve the river's function. Meanwhile, in Islamic law, the principles of *maslahah public benefit* and the prohibition of actions that cause harm *mudarat* serve as the main foundations for regulating the use of river borderlands. Islamic law also emphasizes the collective responsibility of the community to protect natural resources as a trust *amanah* from Allah. The results of the study indicate that both civil law and Islamic law share common ground in prohibiting the use of river borderlands in ways that harm the environment and society. Therefore, harmonizing positive law with Islamic values is essential to establish a just, sustainable, and environmentally conscious river borderland management system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Article Info

### Article history:

Received April 09, 2025

Revised April 21, 2025

Accepted April 22, 2025

### Kata Kunci :

Tanah Sempadan Sungai, Hukum Perdata, Hukum Islam, Pengelolaan, Lingkungan.

## ABSTRAK

Tanah sempadan sungai merupakan wilayah yang memiliki fungsi penting dalam menjaga ekosistem, mencegah bencana alam seperti banjir, serta mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Pengelolaan tanah sempadan sungai perlu diatur secara tegas demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pengelolaan tanah sempadan sungai dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hukum perdata, tanah sempadan sungai diatur sebagai bagian dari kepentingan umum yang pembangunannya dibatasi untuk melindungi fungsi sungai. Sementara itu, dalam hukum Islam, prinsip *maslahah kemaslahatan umum* dan larangan terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan *mudarat* menjadi dasar utama dalam mengatur pemanfaatan tanah sempadan sungai. Hukum Islam juga menekankan tanggung jawab kolektif umat dalam menjaga sumber daya alam sebagai amanah dari Allah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum perdata maupun hukum Islam memiliki kesamaan dalam hal pelarangan penggunaan tanah sempadan sungai yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat.



Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai keislaman penting untuk diwujudkan guna menciptakan sistem pengelolaan tanah sempadan sungai yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



**Corresponding Author:**

Faris Makarim Pranotoputera

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: author email

## PENDAHULUAN

Tanah sempadan sungai merupakan wilayah yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah terjadinya bencana alam, seperti banjir dan longsor. Sebagai bagian dari ruang terbuka yang memiliki fungsi ekologis, tanah sempadan sungai diatur secara ketat dalam berbagai peraturan hukum. Pengelolaannya, yang berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan kepentingan publik, memerlukan pengawasan dan regulasi yang tidak hanya berbasis pada hukum positif, tetapi juga nilai-nilai yang terkandung dalam hukum agama, khususnya hukum Islam. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan tanah sempadan sungai perlu dipahami dari dua perspektif hukum yang berbeda, yaitu hukum perdata dan hukum Islam.<sup>1</sup>

Hukum perdata Indonesia mengatur penggunaan tanah, termasuk tanah sempadan sungai, sebagai salah satu bagian dari pengelolaan sumber daya alam yang harus memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berbagai peraturan turunan lainnya, menetapkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap wilayah sempadan sungai sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun sembarangan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga kelestarian ekosistem sungai serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan fungsi ruang sempadan sungai Hartono, 2020. Tanah sempadan sungai di Indonesia merupakan ruang yang dibatasi oleh garis batas alami sungai yang tidak hanya berfungsi untuk mencegah bencana alam, tetapi juga untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup.

Namun, selain peraturan perundang-undangan tersebut, pengelolaan tanah sempadan sungai dalam konteks hukum Islam juga sangat penting untuk dikaji. Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dalam pandangan Islam, tanah bukan hanya sekadar benda yang bisa dimiliki, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh setiap individu. Prinsip ini relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan tanah sempadan sungai, yang merupakan aset alam yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi semata. Beberapa pendapat ulama menyatakan bahwa setiap sumber daya alam yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti tanah sempadan sungai, sebaiknya dikelola secara adil dan tidak boleh merugikan masyarakat Al-Jaziri, 2016.

Keberadaan hukum Islam yang tidak terpisahkan dari norma-norma agama memiliki implikasi dalam pengelolaan tanah sempadan sungai yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan ruang secara legal, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai spiritual dan sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antara hukum perdata

<sup>1</sup>Rahmat Afandi, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Penerbit Hukum Utama, 2019), hlm. 25.



dan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam dalam pengelolaan tanah sempadan sungai. Di Indonesia, meskipun hukum perdata memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam pengaturan tanah, namun hukum Islam juga tetap memberikan kontribusi signifikan dalam memandu cara pandang masyarakat terhadap penggunaan tanah dan sumber daya alam.<sup>2</sup>

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana menyatukan dua sistem hukum ini dalam pengelolaan tanah sempadan sungai agar keduanya dapat saling melengkapi. Di satu sisi, hukum perdata memberikan ketentuan yang bersifat praktis dan berbasis pada aturan yang jelas, sementara hukum Islam menekankan pada prinsip moral dan etika dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana pengaturan pengelolaan tanah sempadan sungai dapat mengakomodasi kedua perspektif hukum ini secara berimbang.

Selain itu, pengelolaan tanah sempadan sungai juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah sempadan sungai, yang sering kali bergantung pada sumber daya alam di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam konteks ini, pengelolaan tanah sempadan sungai harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang adil. Hal ini selaras dengan pandangan hukum Islam yang mengedepankan keadilan sosial dan pencegahan kemiskinan melalui distribusi sumber daya alam yang merata dan bermanfaat bagi umat Nasution, 2017.<sup>3</sup>

Melihat pentingnya peran tanah sempadan sungai, maka regulasi yang ada haruslah memberikan perlindungan terhadap ekosistem sekaligus memberikan ruang bagi pemanfaatannya yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengelolaan tanah sempadan sungai perlu dijalankan dengan pendekatan yang mengintegrasikan hukum perdata dengan hukum Islam, sehingga hasilnya dapat mendukung terciptanya pengelolaan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dengan demikian, permasalahan pengelolaan tanah sempadan sungai dapat diselesaikan dengan solusi yang tidak hanya menguntungkan segi hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai agama yang terkandung dalam hukum Islam.

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai dasar-dasar hukum yang mengatur pengelolaan tanah sempadan sungai, baik dari perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan yang ada serta menawarkan solusi integratif dalam pengelolaan tanah sempadan sungai yang mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Dalam perspektif hukum perdata, pengaturan tentang tanah sempadan sungai dilihat dari segi penggunaan dan pengelolaan ruang yang berbasis pada hukum negara, sementara dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan tanah sempadan sungai harus berorientasi pada kepentingan umat dan keberlanjutan alam. Kedua sistem hukum ini, meskipun berbeda, memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk menemukan sinergi antara kedua sistem hukum tersebut dalam pengelolaan tanah sempadan sungai.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Abdul Amin, *Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2019), hlm. 42.

<sup>3</sup>Hendra Ariyanto, *Konsep dan Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2017), hlm. 18.

<sup>4</sup>Mohammad Hasan, *Aspek Legalitas dan Peraturan Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020), hlm. 75.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma dalam hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis pengaturan pengelolaan tanah sempadan sungai berdasarkan sistem hukum perdata nasional serta perspektif hukum Islam Soekanto & Mamudji, 2018. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelaah aturan hukum secara sistematis serta melakukan interpretasi terhadap makna dan relevansi norma hukum terhadap realitas pengelolaan lingkungan hidup.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara rinci ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tanah sempadan sungai, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang keselarasan atau perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam. Deskriptif berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai objek penelitian, sedangkan analitis berarti dilakukan telaah kritis terhadap isi dan relevansi ketentuan hukum yang diteliti Marzuki, 2016.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan fatwa atau ketentuan fikih Islam terkait tanah dan lingkungan. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan juga digunakan sebagai acuan untuk memperkuat analisis Salim, 2019. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang digunakan dalam pembahasan.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen hukum yang relevan dan melakukan telaah terhadap isi dari dokumen tersebut. Studi dokumentasi merupakan metode yang tepat dalam penelitian normatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data dari sumber-sumber yang otoritatif dan sah Ibrahim, 2020. Selain itu, peneliti juga menelaah pandangan ulama dan ahli hukum Islam mengenai kepemilikan dan pengelolaan tanah dalam konteks kepentingan umum, termasuk dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan content analysis analisis isi. Data dianalisis secara sistematis dengan cara mengklasifikasikan ketentuan hukum berdasarkan substansi pengaturannya, kemudian dibandingkan antara ketentuan dalam hukum perdata dan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum secara kontekstual sesuai dengan tujuan perlindungan tanah sempadan sungai, baik dari sisi ekologis maupun sosial Ali, 2021. Peneliti juga melakukan penilaian kritis terhadap keberlakuan dan efektivitas regulasi tersebut dalam praktiknya di Indonesia.

Untuk mendukung validitas hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur dan dokumen hukum yang berasal dari sumber yang berbeda namun membahas tema yang sama. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari satu jenis bahan hukum, melainkan berasal dari berbagai perspektif keilmuan yang kredibel Sugiyono, 2019. Teknik ini membantu memastikan bahwa hasil analisis bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

<sup>5</sup>Siti Andriani, "Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Tanah Sempadan Sungai di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan* 14, no. 2 (2017): hlm. 126.



Dengan menggunakan metode yuridis normatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pemahaman serta penerapan hukum dalam pengelolaan tanah sempadan sungai secara komprehensif, dengan mempertimbangkan keterpaduan antara norma hukum positif dan norma hukum Islam. Penggabungan dua perspektif hukum ini diharapkan mampu menciptakan model pengelolaan tanah yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Konsep Tanah Sempadan Sungai dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam**

Tanah sempadan sungai merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan lahan di Indonesia. Tanah sempadan sungai adalah area yang terletak di sepanjang sungai yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah kerusakan lingkungan. Dalam hukum perdata Indonesia, tanah sempadan sungai diatur dalam berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan Marzuki, 2016. Namun, selain pengaturan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, konsep tanah sempadan sungai juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, yang memperhatikan aspek perlindungan terhadap lingkungan dan kepentingan umum Salim, 2019.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai tanah sempadan sungai dapat dilihat melalui beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mencakup pengaturan tentang zona tanah sempadan sungai. Tanah sempadan sungai, dalam hukum perdata, adalah tanah yang dilarang untuk dibangun atau dimanfaatkan secara sembarangan karena berfungsi untuk mengendalikan aliran air dan menjaga kelestarian lingkungan. Tanah ini merupakan kawasan yang bersifat publik, yang tidak dapat diperjualbelikan begitu saja oleh individu atau pihak manapun tanpa mempertimbangkan kepentingan umum Soekanto & Mamudji, 2018. Oleh karena itu, tanah sempadan sungai tidak dapat dijadikan objek hak milik secara bebas, dan hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti jalur transportasi, ruang terbuka hijau, atau konservasi lingkungan.<sup>7</sup>

Namun, hukum perdata Indonesia mengakui adanya hak-hak terbatas atas tanah sempadan sungai, seperti hak pakai atau hak guna bangunan, tetapi penggunaan tanah ini harus memenuhi syarat-syarat yang ketat. Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mencegah peralihan fungsi lahan yang dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir atau longsor. Dalam hal ini, pengelolaan tanah sempadan sungai berfungsi untuk menjaga kelestarian ekosistem, mencegah kerusakan alam, dan melindungi masyarakat dari dampak bencana yang timbul akibat kerusakan lingkungan Ibrahim, 2020.

Selain itu, konsep tanah sempadan sungai dalam hukum perdata juga mengarah pada perlindungan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Sebagai contoh, dalam pasal-pasal yang mengatur tentang zonasi dan pembatasan penggunaan lahan, terdapat aturan mengenai kompensasi atau ganti rugi bagi warga yang terdampak oleh pengaturan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu, yang sangat penting dalam hukum perdata Salim, 2019.

Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan tanah sempadan sungai, meskipun konsep tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis. Hukum Islam mengutamakan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan

---

<sup>6</sup>Sutomo Darmawan, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sempadan Sungai di Indonesia* (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2020), hlm. 60.

<sup>7</sup>Ridwan Fauzan, "Analisis Hukum Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai di Wilayah Pesisir," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 17, no. 2 (2021): hlm. 237.



terhadap kepentingan umum, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Konsep tanah sempadan sungai dalam hukum Islam lebih terfokus pada prinsip *maslahah* kepentingan umum dan *hifz al-mabādi'* perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan bagian dari hukum lingkungan Islam Ali, 2021. Dalam hal ini, tanah sempadan sungai dapat dipahami sebagai wilayah yang tidak boleh dikuasai secara sepihak, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain atau merusak lingkungan.

Dalam pandangan hukum Islam, pengelolaan tanah sempadan sungai harus dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah kerusakan lingkungan, karena kerusakan alam dapat berdampak pada kehidupan umat manusia. Dalam hal ini, prinsip *khalifah* tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di bumi menjadi dasar penting dalam pengelolaan tanah sempadan sungai. Manusia, dalam hukum Islam, tidak hanya berfungsi sebagai pemilik tanah, tetapi juga sebagai pengelola dan pelindung bumi Salim, 2020.

Hukum Islam juga mengatur bahwa setiap individu atau kelompok yang memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah sempadan sungai, harus memperhatikan hak-hak orang lain dan lingkungan sekitar. Prinsip ini dapat dijumpai dalam ajaran-ajaran tentang *sadaqah jariyah* amal yang berkelanjutan, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah yang berkelanjutan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi Ibrahim, 2020. Selain itu, hukum Islam juga menekankan perlunya menghindari kerusakan fasad dan kerugian bagi umat manusia dan alam, yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan tanah sempadan sungai.

Dalam praktiknya, pengelolaan tanah sempadan sungai menurut hukum Islam menekankan pada pembatasan kepemilikan dan penggunaan tanah tersebut agar tidak merusak fungsi ekologisnya. Misalnya, tanah sempadan sungai yang digunakan untuk pembangunan atau pertanian harus melalui pertimbangan matang dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Jika pemanfaatan tanah sempadan sungai bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka dalam hukum Islam, hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak sah atau bahkan bisa diharamkan Ali, 2021.

Perbandingan antara pengaturan tanah sempadan sungai dalam hukum perdata dan hukum Islam menunjukkan adanya kesamaan dalam tujuan perlindungan terhadap lingkungan dan kepentingan publik. Keduanya mengakui pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan alam, serta memastikan bahwa pengelolaan tanah sempadan sungai tidak merugikan masyarakat atau generasi mendatang. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan hukum yang digunakan, di mana hukum perdata lebih menekankan pada regulasi teknis dan administratif yang diatur dalam undang-undang, sementara hukum Islam lebih mengutamakan prinsip-prinsip moral dan etika dalam pengelolaan tanah Marzuki, 2016.

Secara keseluruhan, konsep tanah sempadan sungai dalam kedua sistem hukum ini mengarah pada pemanfaatan yang bijaksana dan berkelanjutan, dengan perhatian besar pada aspek perlindungan lingkungan, kepentingan publik, dan keadilan sosial. Dengan demikian, pengelolaan tanah sempadan sungai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pihak yang memiliki hak atas tanah, tetapi juga merupakan kewajiban bersama untuk menjaga keseimbangan alam bagi kepentingan umat manusia secara keseluruhan.<sup>8</sup>

### **Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai Menurut Hukum Perdata**

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, pengelolaan tanah sempadan sungai merupakan bagian dari pengaturan hukum agraria yang bertujuan untuk menjamin fungsi sosial tanah, perlindungan lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Hukum perdata Indonesia sendiri pada dasarnya tidak secara eksplisit mengatur konsep tanah sempadan sungai

---

<sup>8</sup>Nurul Hidayati, "Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sempadan Sungai: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 3 (2018): hlm. 59.



dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdota. Namun, aspek-aspek pengelolaan dan pemanfaatan lahan ini telah banyak diatur dalam hukum administratif yang bersifat publik, yang saling melengkapi prinsip-prinsip hukum perdata.

Salah satu landasan penting yang digunakan dalam pengaturan ini adalah **Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UUPA**, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah sempadan sungai, dalam konteks ini, termasuk bagian dari ruang yang memiliki fungsi strategis dan harus dikelola secara bertanggung jawab oleh negara Yulia, 2020.

Pengelolaan tanah sempadan sungai juga erat kaitannya dengan **Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**. Dalam Pasal 35 ayat 1, dinyatakan bahwa sempadan sungai merupakan bagian dari kawasan lindung yang tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan. Kawasan sempadan sungai ditetapkan untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem sungai dan mencegah terjadinya bencana lingkungan seperti banjir dan erosi. Oleh karena itu, pengelolaan lahan di sekitar sungai harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Nuraini, 2019.

Secara administratif, **Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015** tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau memberikan ketentuan teknis tentang jarak sempadan sungai, yaitu 100 meter dari tepi sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil di wilayah luar kota. Di daerah perkotaan, sempadan bisa lebih kecil namun tetap mempertimbangkan fungsi ekologi dan keselamatan. Ketentuan ini penting karena menunjukkan adanya pendekatan kehati-hatian *precautionary principle* dalam hukum lingkungan yang juga memengaruhi aspek perdata penggunaan tanah Sulaiman, 2018.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya, tanah sempadan sungai tidak bisa dijadikan objek hak milik secara penuh. Walaupun hukum perdata mengenal hak milik atas tanah, dalam konteks tanah sempadan sungai, negara memiliki hak penguasaan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, kepemilikan individu dibatasi demi perlindungan lingkungan dan keselamatan publik. Prinsip ini sejalan dengan konsep fungsi sosial tanah dalam Pasal 6 UUPA, yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial Ibrahim, 2021.

Bila terjadi pelanggaran terhadap pengelolaan tanah sempadan sungai, seperti pembangunan ilegal di wilayah sempadan, maka negara dapat melakukan tindakan administratif, termasuk pencabutan hak guna, pembongkaran bangunan, atau ganti rugi. Dalam hal ini, hukum perdata tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh mekanisme hukum publik sebagai pengatur dan penegak. Oleh sebab itu, pendekatan interdisipliner antara hukum perdata dan hukum administrasi negara sangat diperlukan dalam pengaturan kawasan ini Marbun, 2022.

Dari perspektif hak perdata, individu tetap dapat menggunakan tanah sempadan sungai dengan hak terbatas seperti **hak pakai**, namun penggunaannya harus sejalan dengan rencana tata ruang dan tidak boleh merusak fungsi lindung kawasan. Misalnya, lahan sempadan sungai dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, taman publik, atau jalur pedestrian. Perjanjian penggunaan lahan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kontrak keperdataan antara individu dan pemerintah, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepentingan umum Yanti, 2020.

Secara yuridis, pengelolaan tanah sempadan sungai dalam hukum perdata merefleksikan adanya transformasi dari pendekatan kepemilikan absolut menjadi kepemilikan berbasis sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan *sustainable development*, yang menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang Prasetyo, 2018.

---

<sup>9</sup>Hasyim Ismail, Pengaturan Tanah Sempadan Sungai: Perspektif Hukum Perdata dan Islam (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018), hlm. 91.



Dengan demikian, hukum perdata berperan sebagai dasar hubungan hukum antara individu dengan tanah, tetapi pada saat yang sama, harus tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya air. Kolaborasi antara perangkat hukum tersebut sangat penting agar pengelolaan tanah sempadan sungai dapat terlaksana secara adil, berkelanjutan, dan menjamin kesejahteraan bersama.<sup>10</sup>

### **Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam termasuk tanah dan air sangat erat kaitannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pelestarian lingkungan. Tanah sempadan sungai merupakan salah satu bagian dari sumber daya yang keberadaannya sangat penting, tidak hanya sebagai batas alam, tetapi juga sebagai kawasan lindung yang mendukung kelestarian ekosistem. Perspektif hukum Islam mengenai pengelolaan tanah semacam ini mencerminkan ajaran yang sangat menghargai keteraturan dan keseimbangan alam, serta melarang eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan Rofiq, 2020.

Konsep dasar dalam hukum Islam mengenai kepemilikan tanah terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu *al-milkiyah al-khassah* kepemilikan individu, *al-milkiyah al-'ammah* kepemilikan umum, dan *al-milkiyah ad-daulah* kepemilikan negara. Tanah sempadan sungai menurut hukum Islam lebih dekat pada kepemilikan umum atau negara, karena fungsinya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dan keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam hal ini, sungai dan sempadannya dikategorikan sebagai bagian dari *al-anfal*, yaitu harta yang dikuasai negara untuk kemaslahatan umat Az-Zuhaili, 2019.

Salah satu dasar teologis yang sering dirujuk adalah sabda Nabi Muhammad SAW: “*Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api*” HR. Abu Daud. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa sumber daya seperti air dan kawasan di sekitarnya adalah milik bersama yang tidak boleh dimonopoli atau dimiliki secara pribadi. Dalam konteks ini, tanah sempadan sungai tidak diperkenankan dikuasai oleh individu untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan umum dan keseimbangan ekologi Munawir, 2018.

Hukum Islam juga menekankan prinsip *maslahah* kemanfaatan umum dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam pengelolaan tanah sempadan sungai, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai upaya menjaga fungsi sungai agar tidak tercemar atau terganggu akibat alih fungsi lahan. Islam mengakui pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56: “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah Allah memperbaikinya...*” Kemenag RI, 2019.<sup>11</sup>

Dalam praktik klasik Islam, negara dalam hal ini khalifah atau pemerintah berwenang untuk mengatur tata ruang dan pemanfaatan tanah demi kepentingan masyarakat luas. Para ulama fiqh, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, membolehkan negara untuk menetapkan zona-zona tertentu sebagai kawasan lindung yang tidak dapat dimiliki oleh individu, termasuk di antaranya daerah aliran sungai. Hal ini dilakukan demi menghindari kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap hak masyarakat atas sumber daya alam Hafidhuddin, 2018.

Pengelolaan tanah sempadan sungai juga dikaitkan dengan prinsip *hisbah* dalam hukum Islam, yaitu sistem pengawasan moral dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang merugikan umum. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pengawas agar pemanfaatan tanah sempadan sungai tetap sesuai dengan fungsi ekologis dan tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Jika terjadi pelanggaran,

---

<sup>10</sup>Fadli Maulana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Sempadan Sungai untuk Kesejahteraan Masyarakat,” Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 3 (2020): hlm. 92.

<sup>11</sup>Anita Mulyani, *Pertanahan dalam Hukum Perdata: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 33.



negara dapat melakukan intervensi hukum berdasarkan prinsip *ta'zir* atau hukuman administratif yang bertujuan memperbaiki pelanggaran tersebut Alwi, 2022.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, nilai-nilai hukum Islam ini dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan lingkungan dan agraria yang sudah berlaku. Misalnya, larangan pembangunan di sempadan sungai dalam hukum positif dapat diperkuat dengan pendekatan moral dan etika Islam. Prinsip keadilan distributif juga penting dalam memastikan bahwa pengelolaan tanah sempadan sungai tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi menjamin akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat Ismail, 2017.

Selanjutnya, dalam hukum Islam dikenal pula konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan terhadap sesuatu yang dapat membawa kerusakan atau kemudharatan. Prinsip ini relevan dalam mencegah pembangunan atau aktivitas ekonomi yang berisiko mengganggu fungsi sungai atau merusak lingkungan di sekitarnya. Negara berkewajiban membuat regulasi yang menutup celah tersebut demi menjaga keseimbangan lingkungan yang merupakan amanah dari Allah SWT Yusron, 2021.

Meskipun demikian, hukum Islam tidak melarang secara mutlak pemanfaatan tanah sempadan sungai oleh individu, selama masih dalam kerangka yang tidak merusak dan memberi manfaat. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem ijarah sewa, syirkah kemitraan, atau pengelolaan berbasis wakaf jika diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Pemanfaatan semacam ini harus selalu diawasi oleh negara agar tetap dalam jalur maslahat dan tidak menyimpang dari tujuan syariat maqashid al-shariah Rohman, 2020.

Pengetahuan dan penerapan hukum Islam dalam pengelolaan tanah sempadan sungai saat ini masih perlu diperkuat, terutama dalam kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai keagamaan. Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dapat memperkaya perspektif dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan bernilai spiritual.<sup>12</sup>

### **Analisis Komparatif Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Tanah Sempadan Sungai**

Pengelolaan tanah sempadan sungai merupakan isu yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum dan lingkungan. Dalam konteks hukum perdata, tanah sempadan sungai merupakan kawasan yang memiliki fungsi ekologis dan perlindungan terhadap lingkungan, sehingga pengelolannya perlu diatur dengan ketat. Sebagai bagian dari sumber daya alam, tanah sempadan sungai harus diperlakukan dengan penuh kehati-hatian, mengingat dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kehidupan manusia di sekitarnya. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai tanah sempadan sungai diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai penggunaan tanah sempadan sungai untuk tujuan pembangunan atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, tanah sempadan sungai tidak dapat dipergunakan sembarangan, dan hanya dapat dimanfaatkan jika sesuai dengan peruntukannya yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan kepentingan publik.

Di sisi lain, hukum Islam memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai pengelolaan tanah sempadan sungai. Dalam Islam, tanah dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Hukum Islam menekankan bahwa sumber daya alam, termasuk tanah sempadan sungai, adalah milik bersama umat manusia dan harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Salah satu prinsip dasar yang diterapkan dalam hukum Islam adalah *maslahah* atau kemanfaatan, yang mengharuskan pemanfaatan sumber daya alam

---

<sup>12</sup>Sari Nasution, "Studi Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai," Jurnal Hukum Internasional 6, no. 2 (2019): hlm. 205.



untuk tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Dalam hal ini, tanah sempadan sungai harus dikelola dengan mengedepankan keseimbangan ekosistem dan kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu semata. Pemanfaatan tanah sempadan sungai untuk pembangunan yang merusak lingkungan akan bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keberlanjutan alam dan kesejahteraan umat.

Secara garis besar, baik hukum perdata maupun hukum Islam menempatkan pengelolaan tanah sempadan sungai sebagai isu yang memerlukan perhatian khusus, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Hukum perdata lebih menekankan pada aturan legal dan prosedural dalam pengelolaan dan pengalihan hak atas tanah tersebut, sedangkan hukum Islam mengutamakan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan alam dalam pengelolaannya. Meskipun terdapat perbedaan dalam prinsip dasar, kedua sistem hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah sempadan sungai dikelola dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.<sup>13</sup>

Pentingnya pengelolaan tanah sempadan sungai ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Sumber Daya Air yang menekankan perlindungan terhadap ekosistem sungai dan air sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, peran negara sebagai pengelola dan pengawas penggunaan tanah sempadan sungai sangatlah vital untuk menjaga agar tanah tersebut tidak disalahgunakan. Di samping itu, pengelolaan tanah sempadan sungai yang bijaksana juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Dalam hal ini, prinsip *ta'awun* dalam Islam, yang mengajarkan tentang kerjasama dalam kebaikan, bisa diterapkan dalam pengelolaan tanah sempadan sungai, di mana masyarakat bersama pemerintah dapat bekerja sama untuk menjaga kelestarian tanah sempadan sungai.

Selain itu, dalam konteks pengelolaan tanah sempadan sungai, hukum perdata memberikan ruang bagi individu atau pihak swasta untuk terlibat dalam pemanfaatan tanah sempadan sungai, selama mereka memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Hal ini memungkinkan adanya kegiatan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, segala bentuk pemanfaatan tersebut tetap harus menjaga kepentingan ekologis dan keberlanjutan sumber daya alam, sehingga pemanfaatan tanah sempadan sungai tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pada sisi lain, hukum Islam lebih mengutamakan tanggung jawab negara dalam mengelola tanah sempadan sungai sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan tanah sempadan sungai tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Negara juga bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan tanah tersebut agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan yang dapat merugikan generasi mendatang.<sup>14</sup>

Kesamaan yang dapat ditemukan dalam kedua sistem hukum ini adalah penekanan pada pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. Baik hukum perdata maupun hukum Islam sama-sama mengakui bahwa tanah sempadan sungai bukan hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan tanah sempadan sungai tidak hanya harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat sekitarnya.

Namun, perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini terletak pada cara pengelolaan dan pemanfaatan tanah sempadan sungai. Hukum perdata memberikan ruang yang

---

<sup>13</sup>Fitria Yuliana, *Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah terhadap Prinsip Kehati-hatian* (Jakarta: Penerbit Pustaka Widyakarya, 2021), hlm. 50.

<sup>14</sup>Andi Prasetyo, *Konsep Tanah Sempadan Sungai dalam Hukum Lingkungan Indonesia* (Surabaya: Penerbit Airlangga, 2020), hlm. 27.



lebih besar bagi individu atau sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan tanah sempadan sungai, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hukum Islam lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan alam, di mana tanah sempadan sungai lebih dipandang sebagai hak publik yang harus dikelola demi kepentingan umat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan prinsip dasar, baik hukum perdata maupun hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa tanah sempadan sungai dikelola dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang. Oleh karena itu, baik hukum perdata maupun hukum Islam memberikan ruang bagi pengelolaan yang berbasis pada kepentingan umum dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada.<sup>15</sup>

### **Implikasi Hukum dan Rekomendasi Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai secara Berkelanjutan**

Implikasi hukum terkait pengelolaan tanah sempadan sungai sangat penting untuk diperhatikan, mengingat fungsi strategis tanah tersebut dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem. Tanah sempadan sungai berperan vital dalam mengendalikan erosi, menjaga kualitas air, serta melindungi biodiversitas yang ada di sekitar sungai. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum perdata, penggunaan tanah sempadan sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat berujung pada sengketa tanah, pengalihan hak kepemilikan yang tidak sah, dan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Implikasi hukum dari pengelolaan tanah sempadan sungai yang buruk dapat menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat, seperti peningkatan risiko bencana alam akibat rusaknya ekosistem sungai.

Dari sisi hukum Islam, terdapat implikasi yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Jika tanah sempadan sungai dimanfaatkan secara berlebihan untuk kepentingan pribadi atau tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem, hal ini dapat melanggar prinsip *maslahah* kemanfaatan dan *istihsan* keadilan. Dalam konteks ini, pengelolaan tanah sempadan sungai harus selalu mengedepankan kesejahteraan umat dan keberlanjutan alam, yang merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini bisa menyebabkan kerugian sosial yang besar, baik dalam konteks kerusakan lingkungan maupun ketimpangan sosial di kalangan masyarakat yang bergantung pada ekosistem sungai.

Rekomendasi untuk pengelolaan tanah sempadan sungai secara berkelanjutan melibatkan pendekatan yang lebih integratif, yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum Islam. Secara umum, rekomendasi utama untuk pengelolaan tanah sempadan sungai antara lain adalah sebagai berikut. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terkait penggunaan tanah sempadan sungai dengan mengeluarkan peraturan yang lebih tegas dan jelas. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan tanah sempadan sungai yang dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan dasar yang kuat untuk mengatur penggunaan tanah sempadan sungai, namun implementasi yang lebih ketat diperlukan.<sup>16</sup>

Salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan tanah sempadan sungai adalah dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengawasan dan pengelolaan. Prinsip

---

<sup>15</sup>Siti Nurhidayah, Tanah Sempadan Sungai dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 66.

<sup>16</sup>Dedi Pramono, "Pemanfaatan Tanah Sempadan Sungai dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," Jurnal Lingkungan dan Hukum 11, no. 1 (2017): hlm. 39.



*ta'awun* kerjasama dalam Islam dapat dijadikan dasar untuk membentuk kelompok masyarakat yang peduli dengan kelestarian lingkungan. Pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem sungai dan memberikan insentif bagi mereka yang berkontribusi dalam pemeliharaan lingkungan. Dengan cara ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga tanah sempadan sungai dapat meningkat, dan mereka dapat lebih aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam di sekitar mereka.

Pendidikan hukum tentang pentingnya pengelolaan tanah sempadan sungai perlu dilakukan, baik kepada masyarakat umum maupun kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan lahan. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang peraturan yang mengatur tanah sempadan sungai dan dampak negatif dari penyalahgunaan tanah tersebut. Sosialisasi juga penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap kelestarian alam. Dalam hal ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dapat berkolaborasi untuk menyelenggarakan program-program penyuluhan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah sempadan sungai.

Pengawasan yang berkelanjutan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa penggunaan tanah sempadan sungai tidak melanggar ketentuan yang ada. Dalam hal ini, pemerintah perlu melibatkan berbagai lembaga terkait, seperti Badan Lingkungan Hidup dan instansi yang berwenang dalam hal pertanahan, untuk melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan tanah sempadan sungai. Pengawasan ini juga harus mencakup tindak lanjut yang jelas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Penguatan kapasitas lembaga pengawas juga diperlukan agar mereka dapat lebih efektif dalam mengawasi penggunaan tanah sempadan sungai.

Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih mengutamakan keadilan sosial dan keberlanjutan alam dalam pengelolaan tanah sempadan sungai dapat mengimbangi aturan yang ada dalam hukum perdata. Oleh karena itu, kolaborasi antara kedua sistem hukum ini sangat penting untuk menciptakan pengelolaan tanah sempadan sungai yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan melalui pembentukan peraturan yang mengakomodasi prinsip keberlanjutan alam dalam konteks hukum perdata. Dengan demikian, tidak hanya aspek legal yang diperhatikan, tetapi juga aspek moral dan sosial yang terkandung dalam hukum Islam.<sup>17</sup>

Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memantau dan mengelola tanah sempadan sungai secara lebih efektif. Teknologi satelit, pemetaan digital, dan sistem informasi geografis SIG dapat digunakan untuk memantau kondisi tanah sempadan sungai, mendeteksi perubahan yang merugikan, dan memberikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemerintah dan lembaga terkait harus berinvestasi dalam teknologi untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan terhadap tanah sempadan sungai. Dengan adanya teknologi yang canggih, pengelolaan tanah sempadan sungai dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, pengelolaan tanah sempadan sungai harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Pengelolaan yang bijaksana tidak hanya akan menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga memastikan manfaat bagi masyarakat luas, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, tanah sempadan sungai dapat dikelola secara optimal, memberikan manfaat yang berkelanjutan, dan melindungi keberlanjutan ekosistem sungai.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Dewi Wahyuni, "Implementasi Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum* 17, no. 4 (2022): hlm. 223.

<sup>18</sup>Indra Sutrisno, *Hukum Lingkungan dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020), hlm. 105.



## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan tanah sempadan sungai, baik menurut hukum perdata maupun hukum Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kelestarian ekosistem sungai. Dalam perspektif hukum perdata, tanah sempadan sungai dianggap sebagai bagian dari wilayah yang harus dilindungi dari penyalahgunaan, dengan pengaturan yang mengatur hak dan kewajiban pemilik tanah serta tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekitar. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum perdata terkait tanah sempadan sungai dapat mengarah pada konflik pertanahan dan kerusakan alam yang berdampak buruk bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat implementasi peraturan yang ada dan menegakkan hukum secara tegas untuk mencegah perusakan ekosistem sungai.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan tanah sempadan sungai sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kepentingan umum. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tidak merusak sumber daya yang diberikan oleh Allah untuk kepentingan bersama. Penggunaan tanah sempadan sungai harus dilakukan dengan mengutamakan maslahat kemanfaatan bagi umat dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem, yang menjadi bagian dari prinsip istihsan keadilan dalam hukum Islam. Penyalahgunaan tanah sempadan sungai yang berlebihan atau tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dan berisiko merugikan masyarakat luas.

Analisis komparatif antara hukum perdata dan hukum Islam terhadap tanah sempadan sungai menunjukkan bahwa kedua sistem hukum ini memiliki pendekatan yang saling melengkapi dalam pengelolaan tanah sempadan sungai. Hukum perdata lebih menekankan pada aspek legalitas dan kepemilikan tanah, sementara hukum Islam mengutamakan aspek moral dan keberlanjutan alam. Oleh karena itu, pengelolaan tanah sempadan sungai yang optimal dapat tercapai dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua sistem hukum ini. Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk memastikan pengelolaan tanah sempadan sungai dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, disarankan agar pengelolaan tanah sempadan sungai tidak hanya mengandalkan hukum perdata sebagai alat pengatur, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari kepentingan bersama dan keberlanjutan lingkungan. Penerapan hukum yang lebih holistik dan integratif dapat menciptakan pengelolaan tanah sempadan sungai yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pendidikan hukum, dan kolaborasi antar pihak terkait sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, Rahmat. (2019). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Penerbit Hukum Utama.
- Amin, Abdul. (2019). *Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.



- Andriani, Siti. (2017). Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Tanah Sempadan Sungai di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 14(2), 123-145.
- Ariyanto, Hendra. (2017). Konsep dan Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Darmawan, Sutomo. (2020). Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sempadan Sungai di Indonesia. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Fauzan, Ridwan. (2021). Analisis Hukum Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai di Wilayah Pesisir. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 17(2), 234-245.
- Hasan, Mohammad. (2020). Aspek Legalitas dan Peraturan Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai di Indonesia. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hidayati, Nurul. (2018). Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sempadan Sungai: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12(3), 55-72.
- Ismail, Hasyim. (2018). Pengaturan Tanah Sempadan Sungai: Perspektif Hukum Perdata dan Islam. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Maulana, Fadli. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Sempadan Sungai untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 89-100.
- Mulyani, Anita. (2021). Pertanahan dalam Hukum Perdata: Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution, Sari. (2019). Studi Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai. *Jurnal Hukum Internasional*, 6(2), 201-212.
- Nurhidayah, Siti. (2016). Tanah Sempadan Sungai dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press.
- Pramono, Dedi. (2017). Pemanfaatan Tanah Sempadan Sungai dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Lingkungan dan Hukum*, 11(1), 34-45.
- Prasetyo, Andi. (2020). Konsep Tanah Sempadan Sungai dalam Hukum Lingkungan Indonesia. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Sutrisno, Indra. (2020). Hukum Lingkungan dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Wahyuni, Dewi. (2022). Implementasi Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum*, 17(4), 220-235.
- Yuliana, Fitria. (2021). Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah terhadap Prinsip Kehati-hatian. Jakarta: Penerbit Pustaka Widyakarya.